

Peran Finansial Technology sebagai Katalisator Intensi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah

Sochim^{1*}; Sasti Amar Sabila¹

¹Faculty of Economics and Islamic Business, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

e-mail korespondensi: sochim@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2024 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

As technology and information advances, new products and services often appear in society. The presence of financial technology (fintech) as a credible financial institution is one of the services that can provide solutions business financing problem that often arise in society, especially in Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) In Central Java. Central Java Province is on of the best provinces in Indonesia according to the financial services authority because it implements the MSME digitalization empowerment program. The aim of this scientific research is to analyze and understand the role of fintech in development of MSMEs in Central Java. A descriptive quantitative approach was used in this research. Secondary data was obtained from books and journals. Based on the findings of this research, financial institution such as fintech are committed to increasing access to financing for Cental Java MSMEs. This can be seen in increasing MSME credit, as well as reducing interest rate on MSMEs Credit, in order to encourage credit growth for regional economic recovery. Furthermore, financial literacy in Central Java is higher than the national financial literacy index, while financial inclusion in Central Java is lower than the national financial inclusion index. The Central Java Government hopes to meet the national target of 90% by 2024.

Keywords: finansial management; management information system; darussalam dukuhwaluh

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, produk dan layanan baru sering kali muncul di masyarakat. Kehadiran teknologi keuangan (fintech) sebagai lembaga keuangan yang kredibel merupakan salah satu layanan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah pembiayaan usaha yang sering muncul di masyarakat, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbaik di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan karena menerapkan program pemberdayaan digitalisasi UMKM. Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran fintech dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Berdasarkan temuan penelitian ini, lembaga keuangan seperti fintech berkomitmen untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kredit UMKM, serta penurunan suku bunga kredit UMKM, guna mendorong pertumbuhan kredit untuk pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, literasi keuangan di

Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional, sementara inklusi keuangan di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan nasional. Pemerintah Jawa Tengah berharap dapat memenuhi target nasional sebesar 90% pada tahun 2024.

Keywords: manajemen keuangan; sistem informasi manajemen; darussalam dukuhwaluh

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah muncul sebagai penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini. Teknologi keuangan, khususnya di sektor keuangan, telah berkembang menjadi alat baru yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan keuangan dan inklusi keuangan. Teknologi keuangan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Maka, fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi mutakhir yang terintegrasi secara *online* untuk memfasilitasi berbagai transaksi seperti pembayaran cicilan, premi asuransi, tagihan rumah tangga, pengiriman uang, cek saldo, pendanaan, dan investasi (Fahlefi, 2021).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penerapan *financial technology* akan menciptakan lingkungan yang disruptif. Alhasil, muncul inovasi-inovasi fintech yang memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM. Fintech memungkinkan pelaku usaha untuk lebih mudah mengakses produk keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan (Putri et al., 2022). Fintech dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk membiayai usahanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar masyarakat dalam hal ini khususnya UMKM tetap menjalankan usahanya dengan menggunakan layanan fintech. Peran fintech salah satu cara dalam meningkatkan inklusi keuangan (Muzdalifa, 2018)

Pembayaran (dompet digital, pembayaran *peer-to-peer*), investasi (*equity crowdfunding*, *peer-to-peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, pinjaman kecil, fasilitas kredit), asuransi (manajemen risiko), lintas proses (analisis data besar dan pemodelan prediktif), dan infrastruktur keamanan adalah bentuk fintech yang paling dasar (Fauzan & Ahmad, 2019). Dilihat dari beragamnya bentuk *financial technology*, menjadi penunjang utama dalam memajukan berbagai aktivitas masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut, *financial technology* berpotensi memberikan peluang dan potensi yang sangat besar bagi perkembangan UMKM Indonesia. UMKM seringkali menghadapi kendala keuangan dan modal.

World Bank Group meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai lokasi pengembangan platform *financial technology* (fintech) (bisnis.com, 2021). Menurut Digital Report 2022, jumlah pengguna teknologi digital di Indonesia meningkat selama lima tahun terakhir. Pada awal tahun 2022, tingkat penetrasi teknologi digital di Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi 277,7 juta orang (databoks.katadata.co.id, 2022), dengan 370,1 juta pengguna perangkat digital, meningkat 3,6% dari periode tahun sebelumnya (suara.com, 2022). Meluasnya penggunaan perangkat dan teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh teknologi digital dapat membantu masyarakat yang tidak berpendidikan mendapatkan akses keuangan. Ketersediaan teknologi digital memungkinkan penyediaan layanan fintech di daerah terpencil. Ini akan

membantu mencapai 90% inklusi keuangan nasional pada tahun 2024.

Inklusi keuangan adalah proses yang mengacu pada setiap orang yang memiliki akses mudah penggunaan sistem keuangan formal seperti layanan perbankan (Sarma, 2008). Indonesia menjadikan inklusi keuangan sebagai strategi nasional dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Nengsih, 2015). Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), seseorang dikatakan *well literate* jika memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan, serta pengetahuan tentang fitur, manfaat, dan risiko layanan keuangan. Orang yang berpendidikan baik memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya guna menunjang kesejahteraannya. Pembangunan masyarakat yang inklusif dan melek finansial diharapkan pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi (OJK, 2017).

Penerapan inklusi keuangan juga terkait dengan literasi keuangan. Banyak negara memiliki program prioritas yaitu literasi keuangan yang dijadikan sebagai program strategis yang sama pentingnya dengan program nasional lainnya. Misalnya Kanada, Australia, India, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain telah menjadikan gerakan literasi keuangan sebagai program nasional jangka panjang, dengan banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya (iqtishadconsulting.com, 2015).

Menurut OECD 2020 International Survey of Adult Financial Literacy, Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 63,5% (lebih tinggi dari rata-rata negara responden 60,5%). (bisnis.com, 2021). Sementara itu, berdasarkan hasil survei SNLKI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masing-masing sebesar 38,03% dan 76,19%. Angka ini cukup menggembirakan karena Indonesia telah melampaui target Pemerintah sebesar 75% untuk tingkat inklusi keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sedangkan target literasi keuangan 35% diatur dalam Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (sikapiuangmu, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam kebijakan makro prudensial, khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta meningkatkan dan memulihkan akses keuangan ekonomi negara. UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dalam hal PDB dan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi yang mendukung sistem keuangan dan stabilitas ekonomi. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM berkontribusi sekitar 61% dari PDB nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja. Dan, di saat krisis apapun, UMKM bertindak sebagai penyangga, tangguh, dan dapat pulih dengan cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan kondisi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Indonesia (ekon.go.id, 2022).

Menurut Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), inklusi keuangan yang didukung teknologi digital akan berdampak pada

manfaat UMKM seperti pencatatan transaksi dan transaksi keuangan. Melalui pemanfaatan *financial technology* (fintech), UMKM akan mendapatkan kemudahan akses bantuan keuangan seperti permodalan dan kapasitas pasar (kontan.co.id, 2022). Selanjutnya dengan memanfaatkan sistem digital, UMKM dapat meningkatkan persaingan pasar yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan sistem non-digital. Karena UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat penjualan produk, menekan biaya promosi, mengoptimalkan produknya, dan memasarkan produknya ke konsumen.

Menurut hasil survei *We Are Social* dan Kepios, potensi pasar internasional pada tahun 2022 dengan basis pengguna internet global 4,95 miliar orang merupakan potensi dalam dunia perdagangan. Akibatnya, UMKM membutuhkan literasi digital dan mengenali nilai literasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, dimungkinkan untuk menciptakan peluang baru bagi kelompok UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus meningkatkan produktivitas, stabilitas, dan inklusi ekonomi. Artinya, dengan semakin banyaknya UMKM yang menggunakan media digital untuk pemasaran atau untuk mengakses pendanaan melalui fintech sebagai solusi dari permasalahan yang kompleks, muncul peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan. Inilah sebabnya mengapa UMKM membutuhkan rencana keuangan dan operasional.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dinilai terbaik dalam program pemberdayaan UMKM oleh OJK. Jawa Tengah telah berhasil melaksanakan program peningkatan akses keuangan daerah. Melalui digitalisasi UMKM, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menginisiasi berbagai program pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah (UMKM Go Export, UMKM Naik Kelas, UMKM Bangkit, dan sebagainya) (suaramerdeka.com, 2021). UMKM di Jawa Tengah menjadi sektor kekuatan dan pijakan dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di masa momentum Covid-19. Perkembangan UMKM di Jawa Tengah mengalami percepatan yang signifikan. Berikut data UMKM di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan UMKM di Jawa Tengah

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM	143,738	161,458	167,391	173,431	177,256
Tenaga Kerja	1,043,320	1,312,400	1,298,007	1,311,015	1,320,953
Asset	29,824	38,158	38,353	38,521	38,719
Omset	55,691	67,550	67,087	68,242	68,387

Sumber: dinkop-umkm.jatengprov.go.id

Menurut data yang disajikan di atas, perkembangan UMKM di Jawa Tengah meningkat drastis dari tahun ke tahun. Sesuai acara pada Kamis, 11 Agustus 2022, dengan tema

“Mendorong Ekosistem UMKM Jawa Tengah Bangkit dan Berdikari Pascapandemi”, UMKM Jateng menyumbang kurang lebih 10% untuk PPDB Provinsi Jateng, dan Kredit Usaha Rakyat. KUR Jawa Tengah menempati urutan pertama secara nasional. Namun, pasca pandemi saat ini, 51% UMKM mengalami kesulitan, 25% mengalami kesulitan permodalan (pembiayaan), dan sisanya mengalami kesulitan lainnya (sindonews.com, 2022).

Faktor permodalan seringkali menjadi kendala yang paling signifikan bagi perkembangan UMKM. Preferensi pendanaan UMKM meliputi internal (dari keluarga) dan eksternal (dari pemerintah dan lembaga keuangan). Literasi keuangan dan literasi digital berdampak pada preferensi pendanaan. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk secara efektif mengelola sumber daya keuangan seseorang, sedangkan literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi. UMKM dengan literasi keuangan dan literasi digital dapat menganalisis dan mengambil keputusan tentang masalah keuangan yang muncul, mendapatkan akses ke berbagai sumber pendanaan, memilih sumber pendanaan yang tidak merugikan, dan meningkatkan kinerja UMKM.

Selanjutnya acara tersebut meluncurkan program Gemi Lan Nastiti yang merupakan perpaduan dan integrasi dari berbagai kegiatan literasi keuangan, inklusi keuangan, kegiatan anti investasi bodong, investasi legal, dan cara meningkatkan akses keuangan bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Artinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan OJK melalui program UMKM Bangkit memberikan dukungan penuh kepada UMKM di Jawa Tengah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dan mendukung kebangkitan UMKM di Jawa Tengah melalui sinergi dan kolaborasi berbagai sumber daya di ekosistem pertumbuhan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis peran *financial technology* atau fintech dalam meningkatkan intensi literasi keuangan dan inklusi keuangan sebagai pendukung kinerja UMKM Jawa Tengah baik secara operasional, finansial, maupun dari segi efisiensi usaha.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Financial Technology

Menurut Laut & Hutajulu (2019), *Financial Technology* (FinTech) merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam hal teknologi di bidang jasa keuangan. Kehadiran *financial technology* tidak akan terjadi kecuali fintech berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan menurut Tristiarto & Wahyudi (2022), Fintech adalah perusahaan yang menggunakan teknologi modern untuk berinovasi dalam aktivitas jasa keuangannya. Fintech juga memperluas layanan keuangan melalui *cryptocurrency*, *machine learning*, *robo advice* dan *internet of things*. FinTech dianggap sebagai pasar baru yang menggabungkan keuangan dan teknologi (Arner et al., 2015).

Menurut Accenture dan CB Insight, perusahaan FinTech adalah perusahaan yang menyediakan teknologi untuk perbankan, keuangan perusahaan, pasar keuangan, analisis data,

pemrosesan pembayaran, dan manajemen kekayaan pribadi (Skan, 2014). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), berikut adalah peran fintech di Indonesia ialah:

- a. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.
- b. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.
- c. Meningkatkan inklusi keuangan nasional.
- d. Meningkatkan kapasitas ekspor UMKM yang selama ini kurang dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025 (OJK, 2021):

- a. *Digital Payment System*, layanan keuangan digital yang memungkinkan transaksi non tunai. Token listrik, pulsa, transportasi, makanan, dan hiburan adalah beberapa contoh pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik oleh pembayar maupun penerima pembayaran. *Peer to Peer (P2P) lending* adalah penyediaan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman agar mereka dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet. Perusahaan P2P lending ini berperan sebagai digital intermediary melalui platform yang menghubungkan orang yang menyediakan dana atau menginvestasikan dananya (investor) dengan orang yang membutuhkan dana. Peminjam tidak hanya individu, tetapi banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pendanaan jangka pendek.
- b. *Branchless banking*, penyediaan layanan perbankan atau jasa keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga (agen bank) dan didukung oleh teknologi informasi. *Branchless banking* merupakan solusi bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau memperoleh layanan perbankan dan keuangan lainnya, misalnya karena tinggal di lokasi yang terpencil dan/atau terdapat biaya atau persyaratan yang mahal.
- c. *Branchless banking*, penyediaan layanan perbankan atau jasa keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga (agen bank) dan didukung oleh teknologi informasi. *Branchless banking* merupakan solusi bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau memperoleh layanan perbankan dan keuangan lainnya, misalnya karena tinggal di lokasi yang terpencil dan/atau terdapat biaya atau persyaratan yang mahal.

2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Kualitas Keuangan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. OJK berharap literasi keuangan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memungkinkan masyarakat untuk memilih produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya, membuat perencanaan keuangan yang baik, dan menghindari investasi yang berisiko. OJK mengkategorikan literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi empat tingkatan ialah:

- a. *Well literate*, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
- b. *Sufficient literate*, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait produk dan layanan keuangan.
- c. *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk keuangan, dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, dalam arti kurang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk dan jasa keuangan, serta kemampuan menggunakan produk dan jasa keuangan.

3. Inklusi Keuangan

Menurut Jain (2022) inklusi keuangan memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses mudah ke produk dan layanan keuangan yang transparan dan terjangkau. Menurut (Sarma, 2008) inklusi keuangan memberikan banyak manfaat untuk setiap layanan keuangan yang ditawarkan, termasuk pembayaran, penyimpanan, peminjaman, dan layanan lainnya. Akibatnya, mengukur inklusi keuangan seseorang memiliki tiga dimensi:

- a. Aksesibilitas, yang diukur dengan jumlah layanan keuangan yang tersedia.
- b. *Usage*, yang menilai frekuensi dan konsistensi konsumen dalam menggunakan produk keuangan.
- c. Penetrasi bank dapat diukur dari jumlah orang yang memiliki rekening bank.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa definisi. Saat ini belum ada definisi spesifik tentang UMKM di Indonesia yang dapat dijadikan acuan oleh Badan Pusat Statistik atau peneliti ekonomi (Berisha & Pula, 2015). UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan badan usaha yang memenuhi kriteria. Dalam Undang- undang tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Usaha Mikro, adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, atau memiliki omset tahunan maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).

- b. Usaha Kecil, adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (2020) berdasarkan jumlah tenaga kerja di setiap unit usaha, yaitu:

- a. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
- b. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik. Penelitian kuantitatif secara tipikal dikaitkan dengan proses induksi *enumerative* yaitu menarik kesimpulan berdasar angka dan melakukan abstraksi berdasar generalisasi (Hadi, 2015).

Penelitian ini merupakan studi literatur. Studi literatur meliputi kunjungan dengan referensi dan pengujian hipotesis lainnya terkait dengan nilai dan standar sosial yang dibuat dalam kondisi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020). Studi literatur digunakan untuk memperluas informasi dan data dengan berfokus pada bahan pustaka seperti topik percakapan (Natasya, 2024). Studi kepustakaan yang dihasilkan dari penelusuran sumber-sumber kepustakaan tertulis untuk teori-teori yang ada dalam karya ilmiah, baik diterbitkan maupun tidak, bahkan berupa *hard copy* maupun *soft copy* dalam buku elektronik (*ebook*), skripsi, dan *e-journal*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Perkembangan Digitalisasi UMKM di Jawa Tengah

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM guna menjaga stabilitas keuangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Alhasil,

pada 31 Agustus 2021, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan, serta untuk memperkuat peran UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kebijakan ini memberi lembaga keuangan lebih banyak pilihan untuk membiayai UMKM, individu berpenghasilan rendah (PBR), dan pembiayaan inklusif lainnya. Di sisi lain, Bank Indonesia melaksanakan program pengembangan UMK selain memberikan bantuan teknis (pelatihan), juga adanya pendampingan, penyediaan informasi, serta berbagai fasilitas (seperti peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, akses pemasaran dan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi), yang bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. Mengurangi tekanan inflasi dari sisi penawaran melalui UMKM untuk komoditas volatile food Menurunkan Defisit Transaksi Berjalan melalui UMKM berorientasi ekspor dan penunjang pariwisata
- b. Meningkatkan akses keuangan
- c. Meningkatkan ekonomi Syariah melalui pengembangan UMKM Syariah
- d. Menggunakan teknologi digital untuk memperluas akses pemasaran, pembiayaan, atau transaksi
- e. Partisipasi dalam pameran dan acara internasional untuk globalisasi (Bank Indonesia, 2022).

Maka hal inilah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Bank Indonesia Jawa Tengah dan . Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) menggelar pelatihan ekspor bagi UMKM (suaramerdeka.com, 2020). UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan domestik, khususnya di Jawa Tengah, yang dapat mendorong pemerintah dan pihak lain untuk lebih memperhatikan keberadaan dan perkembangan UMKM. Terbukti UMKM mampu menyerap tenaga kerja terbesar dan tahan terhadap krisis Indonesia antara tahun 1998 hingga 2008. Menurut humas.jatengprov.go.id, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, empat sektor usaha di Jawa Tengah memberikan kontribusi paling besar, di antaranya manufaktur, perdagangan, pertanian, dan konstruksi yang menyumbang 72,43% dari total PDRB Jawa Tengah 2022.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak pada UMKM juga, karena teknologi informasi dapat berperan penting dalam proses bisnis mereka. Pemanfaatan teknologi UKM di Jawa Tengah masih sangat rendah. Menurut data, hanya 1,6 juta dari 4,1 juta UMKM yang memanfaatkan pasar digital. Padahal, teknologi dan digitalisasi sangat penting bagi pelaku UMKM untuk bertahan dan tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif. Mengacu pada target Menteri Perdagangan Republik Indonesia terhadap 30 juta UMKM yang masuk ke pasar digital

pada tahun 2023, pemerintah Jawa Tengah menggandeng perusahaan rintisan untuk mendorong pelaku usaha melakukan digitalisasi agar lebih adaptif dan tangguh.

Ema Rachmawati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, mengatakan sektor usaha di Jawa Tengah didominasi oleh pelaku UMKM. Namun, menurut data BPS untuk tahun 2020, hanya 5,87% dari 26,7 juta pengguna internet di Jawa Tengah yang menggunakan internet untuk bisnis. Hanya 21,18% dari 5,87% yang menggunakan *e-commerce* sebagai media bisnis (penjualan). Dengan kata lain, data menunjukkan bahwa transformasi digital di kalangan UMKM masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan pemberdayaan UMKM agar tetap kompetitif dalam membangun usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (kompas.com, 2022).

Lebih lanjut, Ema Rachmawati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng mengatakan, dalam menghadapi tantangan UMKM ke depan, pihaknya akan menyelenggarakan rangkaian acara pemberdayaan UMKM di berbagai lokasi melalui pelatihan tatap muka yang terdiri dari peningkatan pemahaman literasi keuangan, pengelolaan keuangan usaha dan program pembiayaan dari bank dan non-bank untuk lebih dari 1000 UMKM di Jawa Tengah. Sebagai contoh, Buku Warung, perusahaan rintisan yang menyediakan ekosistem keuangan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan UMKM melalui berbagai layanan seperti pembiayaan, jasa keuangan, dan *e-commerce* hadir pada acara tersebut. Selain digitalisasi bisnis, program pemberdayaan meliputi kegiatan pengenalan dan peningkatan literasi keuangan serta studi kelayakan usaha untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha (bisnis.com, 2022). UMKM diharapkan mampu Naik Kelas selain mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah telah menetapkan bahwa perlu langkah-langkah strategis keberlanjutan, khususnya konsolidasi pelaku UMKM melalui kesadaran kerja sama antar UMKM.

Pada kesempatan lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa UMKM akan menghadapi tiga tantangan dalam rangka pemulihan perekonomian, yaitu sebagai berikut: (1) *Product knowledge*, dimana UMKM percaya produknya bagus, tetapi konsumen memiliki pendapat yang berbeda; (2) Akses permodalan, kebutuhan sosialisasi dan bantuan pemerintah terkait program bantuan akses pembiayaan; dan (3) Meningkatkan pendampingan akses pasar (marketing), dimana pemerintah menjadi pengambil atau pembeli produk UMKM yang masuk ke dalam *el-catalog* lokal. Menurut Bank Indonesia Jawa Tengah, UMKM harus menghadapi berbagai tantangan, antara lain kemampuan memulihkan perekonomian dan menjalankan program pengembangan digitalisasi UMKM.

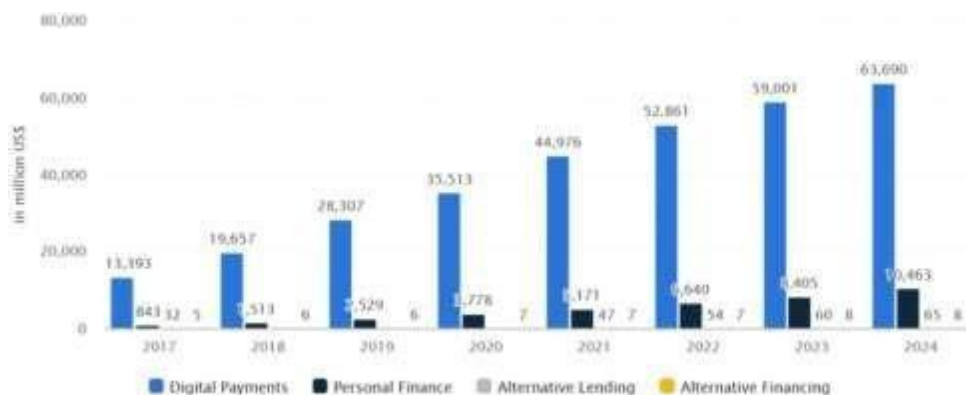
Menurut Bank Indonesia Jawa Tengah, UMKM harus menghadapi sejumlah tantangan dalam rangka pemulihan perekonomian dan menjalankan program pengembangan digitalisasi UMKM, seperti digital *mindset* bagi pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya terbentuk dan cenderung parsial (hilir) dan belum sepenuhnya berkembang dari awal hingga akhir. Ekosistem bisnis digital yang sempurna juga belum mendukung proses digitalisasi. Tersedianya platform

teknologi yang dapat mendukung aktivitas bisnis kemudian diharapkan dapat menjalankan program digitalisasi secara *end-to-end*.

2. Peran *Financial Technology* dalam Intensi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan UMKM di Jawa Tengah

Menurut OJK, *financial technology* atau fintech lending, juga dikenal sebagai *peer-to-peer lending* atau pinjaman online, adalah penyedia jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) untuk melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech *lending* juga dikenal sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Organisasi Fintech (termasuk *start-up*) membentuk kembali industri jasa keuangan seiring kemajuan teknologi, dengan penawaran layanan yang menggabungkan kecepatan dan fleksibilitas, didukung oleh wawasan strategis dan model bisnis mutakhir (King et al., 2021).

Grafik Pertumbuhan Nilai Transaksi Fintech di Indonesia



Sumber: Statista (2020)

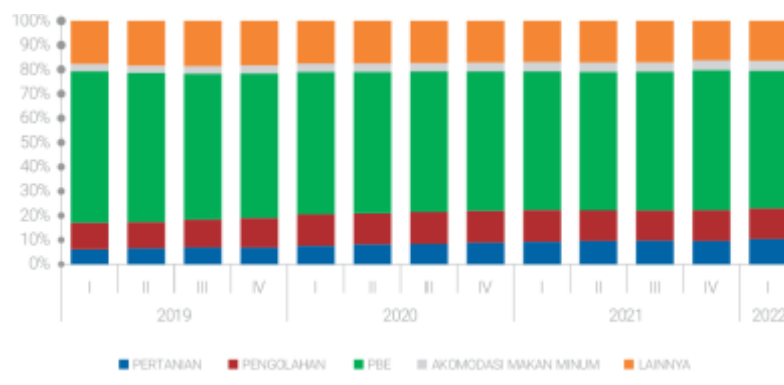
Menurut data Statista (2020), nilai transaksi fintech di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh. Pada Juni 2020, transaksi pembayaran digital mencapai US\$ 35,513 juta, dengan proyeksi peningkatan lebih dari 100% menjadi US\$ 63.690 juta pada 2024 (Statista, 2020). Lebih banyak jenis layanan keuangan berbasis fintech diharapkan muncul di masa depan. Menurut data OJK per April 2022, saat ini terdapat 102 perusahaan fintech yang mendapat izin dari OJK, dengan satu perusahaan mengubah nama sistem elektronik dan website milik PT Creative Mobile Adventure (OJK, 2022). Total aset 95 perusahaan fintech konvensional termasuk di antara 102 perusahaan fintech. Total aset 102 perusahaan fintech tersebut adalah Rp. 4,04 triliun untuk 95 perusahaan fintech konvensional dan Rp. 86,99 miliar untuk 7 perusahaan fintech syariah (databoks.katadata.co.id, 2022).

Fintech didefinisikan oleh *Financial Stability Board* dalam (Nizar, 2020) sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material pada penyediaan layanan keuangan. Masyarakat bisa lebih mudah

mengakses produk keuangan dan literasi keuangan berkat fintech (Finansial.com, 2018). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, fintech adalah teknologi sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dari sistem pembayaran (Rahardjo et al., 2019). Sementara itu, Rahma (2018) menyatakan bahwa fintech merupakan model bisnis baru yang benar-benar membantu masyarakat dan memberikan layanan berupa transaksi keuangan tanpa memerlukan rekening, seperti yang dilakukan bank pada umumnya. Namun, jika dinamika dan transformasi fintech tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan sistem keuangan dan perekonomian akan terganggu. Seperti halnya UMKM yang berdampak negatif terhadap akses permodalan.

Peran Fintech dan layanan keuangan digital yang signifikan dalam perekonomian menjadi aspek penting pada stabilitas dan perhatian utama semua kalangan. Hal ini karena dinamika yang sedang berlangsung memerlukan strategi dan terobosan yang baik untuk menghindari konsekuensi negatif yang tidak terduga. Inilah peran fintech dalam membantu UMKM mendapatkan kemudahan dan efisiensi finansial (Tristiarto & Wahyudi, 2022). Selain itu, berikut beberapa peran fintech bagi UMKM: (1) **Sebagai sumber pembiayaan usaha**, fintech memberikan kemudahan akses pinjaman melalui aplikasi pinjaman online, dimana UMKM hanya perlu mengunggah dokumen yang diperlukan dan tidak perlu datang ke kantor layanan serta tidak adanya agunan berupa aset. Berdasarkan analisis risiko kredit modern, suku bunga dan biaya fintech yang digunakan sangat kompetitif, sehingga prosesnya relatif sederhana dan cepat.

Grafik Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral di Jawa Tengah

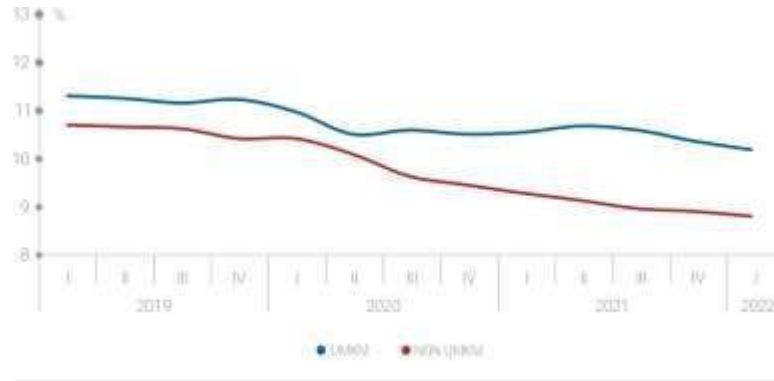


Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2022

Berdasarkan data di atas, pangsa kredit UMKM di Jawa Tengah meningkat pada triwulan I 2022 menjadi 46,71% dari 46,03% pada triwulan IV 2021. Hal ini mencerminkan semakin besarnya komitmen lembaga keuangan, seperti fintech dan perbankan, untuk memperluas akses keuangan bagi UMKM. Menurut sektor ekonomi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menerima 56,44% kredit UMKM, sedangkan Industri Manufaktur menerima 12,62%. Kredit

UMKM Jawa Tengah meningkat signifikan untuk kedua sektor UMKM skala mikro. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi hingga triwulan I tahun 2022.

Grafik Perkembangan Suku Bunga Kredit UMKM Jawa Tengah



Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2022

Tren penurunan suku bunga kredit UMKM terus berlanjut hingga mencapai 10,19% pada triwulan I 2022. Sementara itu, suku bunga kredit non UMKM relatif stabil pada triwulan I 2022 sebesar 8,81%. Penurunan suku bunga kredit baik UMKM maupun Non UMKM merupakan salah satu kebijakan lembaga keuangan untuk mendorong pertumbuhan kredit sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. Kota Semarang (15,18%), Kota Surakarta (10,22%), Kabupaten Banyumas (5,75%), Kabupaten Pati (4,42%), dan Kota Tegal (4,03%) mendominasi penyaluran kredit UMKM di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2022. Tingkat penyaluran kredit sebesar 39,60%, turun dari 39,78% pada triwulan IV tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan UMKM lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ketersediaan suku bunga dan biaya risiko kredit yang kompetitif di fintech telah membantu UMKM mengembangkan dan menjalankan operasi bisnisnya untuk menjadi entitas yang berdaya. Secara umum, fintech berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan UMKM dan perekonomian lokal, serta mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih relatif rendah. Lebih lanjut,

melalui fintech, UMKM dapat mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang masih belum merata di seluruh wilayah, dan meningkatkan inklusi keuangan nasional. **(2) Fintech berperan dalam inklusi keuangan,** melalui fintech, masalah UMKM seperti masalah akses modal dapat dihindari. Fintech membuat layanan keuangan lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan melalui metode seperti verifikasi identitas digital yang lebih mudah, uji tuntas kolaboratif, berbagi data, dan skema pembayaran yang dapat mempercepat penyampaian berbagai layanan keuangan. Menurut Survei Literasi dan Inklusi Nasional Indonesia 2019, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks inklusi keuangan sebesar

65,71% dari indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19%. Hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 90% pada tahun 2024. (metrojateng.com, 2022).

Menurut Tristiarto & Wahyudi (2022) peran fintech dalam mewujudkan inklusi keuangan dapat memberikan kemudahan akses ke berbagai jenis layanan keuangan, menjangkau seluruh UMKM di pelosok, memberikan akses pembiayaan yang cepat dan mudah, serta berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. UMKM dan perekonomian daerah. **(3) Fintech dapat meningkatkan literasi keuangan**, peningkatan kepemilikan produk dan layanan keuangan mencerminkan peningkatan literasi keuangan yang dibawa oleh kehadiran fintech di masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan yang dihadapi UMKM ketika menerapkan fintech. Karena tidak semua UMKM terbiasa dengan kehadiran teknologi atau bahkan paham bagaimana memasukkan fintech ke dalam operasionalnya. Lebih lanjut, terlihat bahwa kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara manual dibandingkan dengan financial technology sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Isu-isu tersebut muncul akibat minimnya sosialisasi fintech kepada UMKM penyaluran kredit UMKM di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2022. Tingkat penyaluran kredit sebesar 39,60%, turun dari 39,78% pada triwulan IV tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan UMKM lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ketersediaan suku bunga dan biaya risiko kredit yang kompetitif di fintech telah membantu UMKM mengembangkan dan menjalankan operasi bisnisnya untuk menjadi entitas yang berdaya. Secara umum, fintech berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan UMKM dan perekonomian lokal, serta mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih relatif rendah. Lebih lanjut, melalui fintech, UMKM dapat mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang masih belum merata di seluruh wilayah, dan meningkatkan inklusi keuangan nasional. **(2) Fintech berperan dalam inklusi keuangan**, melalui fintech, masalah UMKM seperti masalah akses modal dapat dihindari. Fintech membuat layanan keuangan lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan melalui metode seperti verifikasi identitas digital yang lebih mudah, uji tuntas kolaboratif, berbagi data, dan skema pembayaran yang dapat mempercepat penyampaian berbagai layanan keuangan. Menurut Survei Literasi dan Inklusi Nasional Indonesia 2019, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 65,71% dari indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19%. Hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 90% pada tahun 2024. (metrojateng.com, 2022).

Menurut Wachyu dan Winarto (2020), peran fintech dalam mewujudkan inklusi keuangan dapat memberikan kemudahan akses ke berbagai jenis layanan keuangan, menjangkau seluruh UMKM di pelosok, memberikan akses pembiayaan yang cepat dan mudah, serta berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. UMKM dan perekonomian daerah. **(3) Fintech dapat meningkatkan literasi keuangan**, peningkatan kepemilikan produk dan layanan keuangan mencerminkan peningkatan literasi keuangan yang dibawa oleh kehadiran fintech di masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan yang dihadapi UMKM ketika menerapkan fintech. Karena tidak semua UMKM terbiasa dengan kehadiran teknologi atau bahkan paham

bagaimana memasukkan fintech ke dalam operasionalnya. Lebih lanjut, terlihat bahwa kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara manual dibandingkan dengan financial technology sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Isu-isu tersebut muncul akibat minimnya sosialisasi fintech kepada UMKM.

E. KESIMPULAN

Dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan sebagai alternatif memperoleh pembiayaan modal usaha, layanan keuangan digital seperti *financial technology* menjadi harapan baru bagi perkembangan UMKM di Jawa Tengah. Selain itu, fintech dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan mencatat transaksi keuangan bisnisnya secara lebih akurat. Fintech diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan merambah ke pelosok Jawa Tengah, selain berperan dalam pembiayaan bisnis. Sehingga seluruh warga Jawa Tengah dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Semua aktivitas yang melibatkan pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai keuangan baru. Semua aktivitas yang memberikan nilai tambah baru dalam layanan keuangan, seperti pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan, sangat dibutuhkan agar transformasi layanan keuangan digital dapat berperan sebagai katalisator peningkatan inklusi keuangan di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik UMKM Tahun 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Bank Indonesia. (2022, Mei). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari <https://www.bi.go.id>.
- Berisha, G., & Pula, J. S. (2015). Defining small and medium enterprises: A literature review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, 1(March), 17–28.
- Cahya, Cun. (2020, Februari 25). “BI Jateng dan GPEI Adakan Pelatihan UMKM Go Ekspor”. Diakses dari <https://www.suamamerdeka.com>.
- Cahya, Cun. (2021, Desember 16). “Jateng Terbaik dalam Pemberdayaan UMKM, Implementasikan Perluasan Akses Keuangan di Daerah”. Diakses dari [suamamerdeka.com](https://www.suamamerdeka.com).
- Fahlefi, R. (2021). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference III*, 205–212.
- Fauzan, N. I., & Ahmad. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM. *Jurnal BJB University*, 5(5), 1–14. From <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>.

- <https://www.finansial.com>. (2018). Definisi Fintech. Diakses dari [finansial.com/definisi-fintech-adalah/](https://www.finansial.com/definisi-fintech-adalah/).
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. (2021). “Hasil Survei Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat”.
- <https://www.kompas.com>. (2022, Juni 19). “ Berdayakan UMKM Jateng, Lazada Hadirkan AKAR Digital”.
- <https://www.metrojateng.com>. (2022, Maret 25). “Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Jateng Luncurkan Srikandi”.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, B. G. N. (2018). (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), h. 1-24.
- Jain, D. L., Kudera, T., & Kokoska, L. (2022). In vitro growth-inhibitory activity of plant extracts and phytochemicals against diarrhoea-associated and probiotic bacteria of veterinary importance. In *Planta Medica* (Vol. 88). <https://doi.org/10.1055/s-0042-1759345>
- Julian Skan, Richard Lumb, Samad Masood, S. K. C. (n.d.). *The Boom in Global Fintech Investment A new growth opportunity for London Executive summary*.
- King, T., Saverio, F., Lopes, S., Williams, Srivastav, A., & Jonathan. (2021). *Palgrave Studies in Financial Services Technology*. <https://link.springer.com/bookseries/14627>
- Laut, lorentino togar, & Hutajulu, dinar melani. (2019). Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Prosding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 326–336.
- Natasya, R. D. (2024). *The Influence of Zunal- Based Webquest Media on Students ’ Digital Literacy in Schools*. 8(2), 93–105. <https://doi.org/10.35316/jpii.v8i2.575>
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2230>
- Nizar, M. A. (2020). Financial Technology (Fintech): It ’ s Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 5(98486), 4–10.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–99.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Financial Technology di Indonesia*. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Desember 19). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. Publikasi dari <https://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Financial Technology–P2P Lending*. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan from <https://www.ojk.go.id>.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Putri, A. R., Waluyo, B., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 131–139. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4879>
- Rahardjo, B., Ekonomi, F., Tidar, U., Ikhwan, K., Ekonomi, F., Tidar, U., Siharis, A. K., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2019). Pengaruh Financial Technology (Fintech). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper*, 347–356.
- Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion: Indian Council for Research on International Economic Relations. *Indian Council for Research on International Economic Relations*, 215, 1–26. https://icrier.org/pdf/Working_Paper_215.pdf
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (p. 334).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tristiarto, Y., & Wahyudi, W. (2022). Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Financial Technology Terhadap Personal Finance Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lebak Banten. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 190–200. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/1725/1424>
- Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Vijayvargy & Bakhshi. (2018). “Financial Literacy and Financial Inclusion in Rajasthan, India: An Empirical Study”. *IUP Journal of Applied Finance*, 24(3), 35–53.
- Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 3(1), 61-73.
- Yalina, N., Kartika, A. P., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Impact Analysis of Digital Divide on Food Security and Poverty in Indonesiain 2015-2017. *Jurnal Manajemen Teknologi*,

This page has been intentionally left blank.